

TINJAUAN KEKUATAN AMICUS CURIAE DALAM PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA PADA SISTEM PERADILAN DI INDONESIA

I Gusti Agung Ayu Devi Purnama Sari, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: purnamadevii04@gmail.com

I Dewa Gede Dana Sugama, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail:
dewasugama@ymail.com

DOI: KW.2025.v14.i12.p4

ABSTRAK

Penulisan jurnal ini bertujuan meninjau kekuatan sahabat pengadilan melalui pembuktian perkara pidana pada sistem peradilan Indonesia. Studi ini menggunakan penelitian hukum normatif sebagai metode penelitiannya, yakni mengkaji pengaturan melalui teknik kepustakaan serta data sekunder yang relevan dengan amicus curiae, penelitian ini juga dikaji melalui metode statute approach (pendekatan perundang-undangan) serta conceptual approach (pendekatan konsep). Berdasarkan hasil riset ini, diperoleh bahwasanya amicus curiae pada sistem peradilan di Indonesia belum memiliki parameter yang diatur secara tegas, tetapi secara implisit didasarkan pada ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 180 ayat (1) KUHP. Kedudukan amicus curiae dinilai dapat dikategorikan alat bukti baru berlandaskan Pasal 5 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman. Namun, jika dilihat dari segi materiil, kedudukan amicus curiae dapat berkekuatan hukum sebagai alat bukti petunjuk sebagaimana tertera dalam KUHP. Sahabat pengadilan sebagai bentuk partisipasi masyarakat hanya sebatas menyampaikan pengetahuan, informasi ataupun pendapat hukum yang menjadi pertimbangan hakim guna memberikan vonis terhadap perkara yang diperiksa. Dengan demikian, kekuatan sahabat pengadilan dalam suatu pembuktian pidana bertumpu pada kepercayaan hakim dalam mengevaluasi keterangan dan kesesuaian dari amicus brief yang diberikan. Amicus curiae mengizinkan para pihak yang mempunyai wewasan serta kepedulian terhadap perkara dapat memberikan informasi dan wawasannya kepada hakim untuk mempertimbangkan dalil-dalilnya serta membantu hakim dalam menelusuri nilai keadilan.

Kata Kunci: Amicus Curiae, Pembuktian Perkara Pidana, Sistem Peradilan

ABSTRACT

The aim of writing this journal is to review the power of friends of court through proving criminal cases in the Indonesian justice system. This study uses normative legal research as its research method, namely examining regulations through library techniques and secondary data relevant to amicus curiae, this research is also studied using the statute approach and conceptual approach. Based on the results of this research, it was found that amicus curiae in the judicial system in Indonesia does not yet have parameters that are explicitly regulated, but is implicitly based on the provisions of Article 5 paragraph (1) of the Judicial Power Law and Article 180 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code. The position of amicus curiae is considered to be categorized as new evidence based on Article 5 paragraph (1) of the Judicial Power Law. However, if viewed from a material perspective, the position of amicus curiae can have legal force as evidence of guidance as stated in the Criminal Procedure Code. Friends of the court as a form of community participation are only limited to conveying knowledge, information or legal opinions which are taken into consideration by the judge in providing a verdict on the case being examined. Thus, the strength of the friend of the court in criminal evidence rests on the judge's trust in evaluating the information and suitability of the amicus brief provided. Amicus curiae allows parties who have insight and concern about the case to provide information and insight to the judge to consider their arguments and assist the judge in exploring the values of justice applied in society.

Keywords: Amicus Curiae, Criminal Case Evidence, Justice System

I. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

“*Ubi Societas Ibi Justitia*” atau “dimana adanya masyarakat, disitu terdapat hukum dan keadilan”. Adagium ini berarti bahwa dalam setiap masyarakat yang kompleks, di dalamnya terdapat hukum yang membenahi agar terciptanya keseimbangan dan ketertiban. Hukum dibuat untuk mewujudkan kepastian, kemanfaatan, serta keadilan dalam masyarakat. Ketiga tujuan hukum tersebut menyertai penegakan hukum yang berpijak pada norma hukum di Indonesia. Pengejawantahan norma hukum tersebut salah satunya ialah KUHAP. Menurut pendapat Wiryono Prodjodikoro dalam buku “Hukum Acara Pidana” karya H. Suyanto, hukum acara pidana merupakan kumpulan regulasi memuat cara ataupun prosedur penegak hukum terdiri dari pengadilan, kejaksaan, serta kepolisian patut bertindak dengan tujuan mewujudkan kepentingan negara melalui penyelenggaraan hukum pidana.¹ Proses dalam peradilan pidana dilaksanakan berdasarkan prosedur dan diatur oleh aturan hukum, khususnya mengenai hukum pembuktian yang mencakup seluruh batasan konstitusional hukum acara.

Pembuktian ialah bagian dari hukum acara pidana, yang merupakan inti atau titik pusat pemeriksaan perkara pidana serta bagian yang fundamental dalam membuktikan dan memperoleh keyakinan apakah terdakwa bersalah ataupun tidak sesuai dengan yang didakwakan dalam surat dakwaan. Pembuktian juga memiliki peran penting dalam hal kemampuan hakim untuk menyusun kembali peristiwa sebagai suatu kebenaran. Hakim memiliki kebebasan dalam mengonformasikan permasalahan dalam perkara selama persidangan. Berdasarkan undang-undang, hakim tidak diperkenankan bersikap subjektif dalam memutuskan suatu perkara sehingga patut memberikan keadilan terhadap masyarakat. Dalam memperoleh keyakinan dan kebenaran tersebut adalah dengan melalui proses yang sistematis, yakni pembuktian.

Pembuktian bertujuan mengungkapkan suatu kebenaran yang sebenar-benarnya atau setidaknya mendekati kebenaran yang sedetail mungkin. Kebenaran materiil merujuk pada kebenaran secara lengkap mengenai suatu perkara pidana yang dicapai dengan menetapkan prosedur dalam hukum acara pidana secara *valid* serta akurat. Maka dari itu, untuk memperoleh hakikat tersebut adalah dengan melalui tahapan pembuktian, alat bukti yang diperoleh harus dimaksimalkan sebaik mungkin. Proses untuk mengungkapkan kebenaran materiil sangat terikat pada alat bukti yang diakui serta diatur dalam KUHAP, tepatnya dalam pasal 184 ayat (1), yakni:

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa.

Sistem pembuktian di Indonesia mengaplikasikan sistem pembuktian *negative wettelijk stelsel* (pembuktian undang-undang secara negatif), yakni termuat pada Pasal 183 KUHAP, menyatakan bahwasanya “hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”. Berdasarkan UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,

¹ Suyanto, H., *Hukum Acara Pidana* (Sidoarjo, Zifatama Jawa, 2018), 2.

untuk selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman, Pasal 10 ayat (1) menyatakan “pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.” Oleh sebab itu, hakim patut menggali serta mendalami nilai-nilai hukum maupun naluri keadilan yang tumbuh di masyarakat. Apabila terdapat hal yang kurang jelas dalam suatu perkara, hakim berkewajiban memberikan kejelasan dan merumuskan hukum yang adil.

Seiring dengan berkembangnya sistem pembuktian serta alat bukti yang ada, muncul kehadiran *amicus curiae* dalam sistem peradilan Indonesia. *Amicus curiae* atau “*friends of court*” dan di Indonesia disebut “teman/sahabat pengadilan” ialah suatu instrumen hukum bersumber dari tradisi hukum Romawi, selanjutnya berkembang di negara-negara yang menerapkan sistem “*common law*”. Sahabat pengadilan merupakan pihak ketiga yang berkepentingan dan/atau mempunyai keperluan serta perhatian terhadap perkara, dengan menyampaikan opininya di hadapan pengadilan. Sahabat pengadilan berfungsi menghadirkan sudut pandang yang mungkin tidak diwakilkan oleh para pihak yang berpartisipasi pada suatu perkara. *Amicus Curiae* hanya sekedar mengutarakan pandangan, dan bukan melakukan perlawanan.² Menurut William H. Rehnquist, para pihak yang tidak berpartisipasi secara langsung pada suatu perkara menyampaikan pendapat hukum kepada pengadilan melalui laporan singkat (*brief*) dengan keyakinan bahwa keputusan pengadilan akan mempengaruhi kepentingannya.³

Mekanisme *amicus curiae* ialah wujud partisipasi atau *involvement* masyarakat pada prosedur penegakan hukum yang bertujuan untuk mendukung terciptanya fungsi pengadilan, yakni memayungi dan membela hak-hak masyarakat. *Amicus curiae* dapat memberi pandangan hukum, pengetahuan pakar, pengaruh sosial dan kebijakan dari keputusan yang akan diputuskan oleh pengadilan. Dalam hal ini, pandangan *amicus curiae* dapat membantu hakim untuk membuktikan bahwa keputusan pengadilan didasarkan pada pertimbangan yang lebih luas dari sekedar argumen yang disampaikan oleh pihak-pihak bersangkutan dan juga memperkuat argumen hakim agar pengadilan lebih komprehensif dalam memutus perkara. Penggunaan *amicus curiae* mengakui bahwa kepentingan masyarakat luas seringkali terlibat dalam kasus-kasus hukum tertentu dan partisipasi dari masyarakat dapat membantu menyediakan sudut pandang yang lebih beragam. Praktik *amicus curiae* umumnya diterapkan dalam suatu *country* yang mengimplementasikan sistem “*common law*”, akan tetapi Indonesia telah mengaplikasikan *amicus curiae* di beberapa kasus. Namun, eksistensi sahabat pengadilan masih belum memiliki pengaturan khusus dalam sistem peradilan di Indonesia. Mengenai hal tersebut, agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum dalam masyarakat terkait pengaturan *amicus curiae* di Indonesia, maka perlu diperjelas berdasarkan hukum positif, apakah sahabat pengadilan ini dapat digunakan sebagai alat bukti dalam sistem peradilan Indonesia serta mampu berkontribusi sebagai alat bukti yang tidak sekedar berfungsi sebagai bukti yang dihadirkan semata. Dengan demikian, hal tersebut memerlukan penelitian dan penelaahan melalui analisis yuridis

² Pralampita, L. Ayu. “Kedudukan Amicus Curiae Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia.” *Jurnal Lex Renaissance* 5, No. 3 (2020): 560. doi: <https://doi.org/10.20885/JLR.vol5.iss3.art4>.

³ Stefano, Ronaldo. “Pengaruh Amicus Curiae Terhadap Putusan Hakim Menurut Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia.” *JOM Fakultas Hukum UNRI* 10, No. 2 (2023): 3.

terkait kekuatan sahabat pengadilan dalam pembuktian perkara pidana pada sistem peradilan Indonesia.

Berlandaskan mengenai diperlukannya peninjauan serta analisis yuridis terkait keberadaan dan kekuatan sahabat pengadilan dalam pembuktian perkara pidana pada sistem peradilan Indonesia. Se jauh studi literatur yang dilakukan penulis, berikut studi serupa yang digunakan penulis untuk membandingkan penelitian ini mengacu pada penelitian jurnal karya Ni Putu Widyarningsih dengan judul "*Amicus Curiae* Dalam Proses Peradilan Pidana Anak Sebagai Pengguna Narkotika", yang dimana pada studi tersebut secara khusus membahas seputar konsepsi sahabat pengadilan pada sistem peradilan pidana anak yang terlibat dalam penggunaan narkotika.⁴ Selanjutnya, penelitian oleh A.A. Gde Rahmadi serta I Nym. Budiana dengan judul "*Amicus Curiae* dalam Pembuktian Perkara Pidana di Pengadilan".⁵ Fokus studi tersebut mengenai kekuatan pembuktian tindak pidana dengan mengaplikasikan sahabat pengadilan di pengadilan. Unsur kebaharuan pada penelitian ini, yakni penulis melakukan riset/penelitian lebih dalam terkait kedudukan dan kekuatan sahabat pengadilan dalam pembuktian perkara pidana pada sistem peradilan Indonesia. Sehingga dibutuhkan tinjauan dan analisis untuk mengkaji dari aspek yuridis untuk memberikan penjelasan terkait hukum yang mengatur. Dengan demikian, dilakukan sebuah penelitian dengan judul "**Tinjauan Kekuatan *Amicus Curiae* dalam Pembuktian Perkara Pidana pada Sistem Peradilan di Indonesia**".

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai *amicus curiae* dalam sistem peradilan di Indonesia?
2. Bagaimana kedudukan dan kekuatan *amicus curiae* dalam pembuktian perkara pidana pada sistem peradilan di Indonesia?

1.3. Tujuan Penulisan

Penulisan studi ini bertujuan mengkaji dan memahami supremasi dan kedudukan hukum yang mengatur eksistensi sahabat pengadilan dalam sistem peradilan Indonesia. Selain itu, pembahasan studi ini memiliki tujuan untuk menjelaskan kedudukan dan kekuatan sahabat pengadilan dalam pembuktian perkara pidana pada sistem peradilan di Indonesia.

II. Metode Penelitian

Penelitian hukum yang diaplikasikan pada studi ini ialah penelitian hukum normatif, yaitu bertujuan mengkaji regulasi dan keberadaan payung hukum berkaitan dengan sahabat pengadilan dalam sistem peradilan di Indonesia. Adapun metode yang diterapkan, yaitu metode pendekatan perundang-undangan serta pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum yang diterapkan, meliputi bahan hukum primer berupa KUHAP serta UU Kekuasaan Kehakiman maupun bahan hukum sekunder berupa literatur hukum yang berelevansi dengan isu yuridis yang dikaji, seperti buku-buku mengenai *amicus curiae* dan artikel jurnal. Penelitian ini menitikberatkan pada

⁴ Widyarningsih, Ni Putu. "*Amicus Curiae* Dalam Proses Peradilan Pidana Anak Sebagai Pengguna Narkotika." *Jurnal Kertha Semaya* 8, No. 7 (2020): 1092-1100.

⁵ Rahmadi, Anak Agung Gde dan Budiana, I Nyoman. "*Amicus Curiae* Dalam Pembuktian Perkara Pidana di Pengadilan." *Jurnal Kertha Semaya* 9, No. 2 (2021): 330-338. doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i02.p12>.

teknik pengumpulan data berupa studi literatur/kepuustakaan, yakni menganalisis informasi hukum tertulis dari berbagai sumber yang dipublikasikan,⁶ serta menggunakan data sekunder melalui sistem mengumpulkan sumber hukum, baik yang bersifat primer maupun sekunder. Analisis penelitian pada studi ini ialah analisis kualitatif dengan menguraikan penjelasan mengenai temuan-temuan yang dijelaskan secara deskriptif tanpa menggunakan angka.

III. Hasil dan Pembahasan

3.1. Pengaturan *Amicus Curiae* dalam Sistem Peradilan di Indonesia

Sahabat pengadilan (*amicus curiae*) merupakan suatu bentuk pembelaan (advokasi) kepada hakim yang sedang menangani suatu perkara di pengadilan, dilakukan oleh individu ataupun sekelompok orang yang tidak terlibat langsung sebagai pihak tetapi memiliki kepentingan terhadap suatu perkara. Advokasi tersebut disampaikan secara tersurat (berupa artikel atau tulisan lepas) maupun lisan yang berisi pandangan, informasi penting, keahlian, wawasan berkaitan dengan permasalahan dalam perkara, serta berguna untuk diketahui pengadilan agar dapat memutuskan perkara dengan tepat. Informasi dari *amicus curiae* yang dituangkan secara tersurat/tertulis tersebut disebut dengan *amicus brief*. Sahabat pengadilan ini dapat menjadi pertimbangan bagi hakim yang sedang menangani suatu perkara.⁷ Umumnya, *amicus curiae* atas kehendak sendiri memberikan sebuah informasi atau dokumen kepada pengadilan mengenai bagian hukum yang diragukan dan meningkatkan kesadaran mengenai beberapa perspektif dari suatu perkara yang di mana pengadilan bisa saja tidak memperhatikan. Informasi yang diberikan dapat berupa pendapat hukum dalam bentuk laporan, sebuah materi yang dipelajari mengenai permasalahan yang muncul dalam suatu perkara, serta kesaksian yang tidak diminta oleh pihak mana pun.⁸

Kedudukan *amicus curiae* dalam sistem peradilan di Indonesia belum memiliki regulasi khusus, akan tetapi seiring perkembangannya di Indonesia, beberapa perkara pidana telah menggunakan sahabat pengadilan. Hal tersebut dikarenakan sebagian pihak beranggapan bahwa beberapa undang-undang adalah salah satu dasar yang mengizinkan *amicus curiae* diterapkan dalam sistem peradilan, khususnya pada peradilan pidana di Indonesia. Sahabat pengadilan tidak dijelaskan secara spesifik dalam KUHAP, namun telah diterima dalam sistem peradilan di Indonesia dan dijelaskan tersirat dalam KUHAP dan UU Kekuasaan Kehakiman. Landasan hukum terkait penerimaan *amicus curiae* di Indonesia tercantum pada UU Kekuasaan Kehakiman, yakni Pasal 5 ayat (1) menjelaskan "*hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*". Merujuk pada pasal tersebut, pengadilan/hakim patut mengungkapkan opini serta informasi seluas-luasnya, mencakup pandangan dari seluruh pihak terkait dalam perkara serta informasi dari pihak eksternal di luar perkara, yakni mendatangkan pakar dan seorang yang dianggap paham terhadap permasalahan yang

⁶ Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum* (Mataram, Mataram University Press, 2020), 65.

⁷ Purwantono, Rivan Achmad dan Sembiring, Sulaiman N., *Amicus Curiae: Konsep, Praktik, dan Tantangan Penerapannya di Indonesia* (Depok, Rajawali Press, 2024), 8.

⁸ Setiawan, Anggi. "Pengaturan Kedudukan Sahabat Pengadilan Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *JOM Fakultas Hukum UNRI VIII*, No. 1 (2021): 10.

masih dalam pemeriksaan. Dengan adanya informasi serta masukan dari kedua belah pihak, yaitu pihak dalam perkara ataupun pihak luar perkara dapat mempermudah hakim dalam mengambil keputusan sehingga menciptakan suatu putusan yang adil. Pihak yang berada di luar perkara tersebutlah yang kemudian menjadi *amici(s)*.

Pengaturan lain yang dapat menjadi landasan diakuinya *amicus curiae* merujuk pada KUHAP, yakni Pasal 180 ayat (1), yang mengemukakan bahwasanya “dalam hal diperlukan untuk menjernihkan duduknya persoalan yang timbul di sidang pengadilan, hakim ketua sidang dapat minta keterangan ahli dan dapat pula minta agar diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan”. Frasa “dapat pula minta agar diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan” secara implisit dianggap bisa menjadi tumpuan *involvement* sahabat pengadilan, akan tetapi tidak diatur secara eksplisit pada sistem peradilan Indonesia. Pengaturan sahabat pengadilan juga terdapat pada Pasal 14 ayat (4) PMK No. 06/PMK/2005, yang menyatakan bahwa “pihak yang karena kedudukan, tugas pokok, dan fungsinya perlu didengar keterangannya atau pihak yang perlu didengar keterangannya sebagai *ad informandum*, yaitu pihak yang hak dan/atau kewenangannya tidak secara langsung terpengaruh oleh pokok permohonan tetapi karena kepeduliannya yang tinggi terhadap permohonan dimaksud”. Terkait penjabaran mengenai pasal tersebut, tersirat arti dari *amicus curiae* dalam frasa “karena kepeduliannya yang tinggi terhadap permohonan” yang berarti bahwa permohonan yang diajukan dari seseorang atau sekelompok orang yang merasa memiliki kepentingan untuk menyampaikan pendapatnya berdasarkan dari keinginannya sendiri.

Pasal 89 ayat (3) huruf h UU No. 39/1999 tentang HAM juga digunakan oleh Komnas HAM sebagai landasan keterlibatannya sebagai *amicus curiae*. Dalam pasal tersebut mengemukakan bahwasanya yurisdiksi Komnas HAM RI ialah “pemberian pendapat berdasarkan persetujuan Ketua Pengadilan terhadap perkara tertentu yang sedang dalam proses peradilan, bilamana dalam perkara tersebut terdapat pelanggaran hak asasi manusia dalam masalah publik dan acara pemeriksaan oleh pengadilan yang kemudian pendapat Komnas HAM tersebut wajib diberitahukan oleh hakim kepada para pihak”. Berdasarkan penjelasan pasal tersebut, Komnas HAM menjadikannya sebagai dasar hukum dalam menyampaikan pendapat sebagai sahabat pengadilan dalam suatu perkara.⁹

Di Indonesia, sahabat pengadilan diusulkan oleh beberapa pihak (individu ataupun organisasi), seperti Lembaga Hukum dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk membela serta menyampaikan informasi dan fakta hukum dalam suatu perkara.¹⁰ Lembaga-lembaga yang dimaksud, seperti YLBHI, Lembaga Studi dan Advokat Masyarakat, Lembaga Reformasi Hukum dan Peradilan Pidana, IMDLN atau Jaringan Litigasi Pembelaan Media Indonesia, serta ICJR (Institute for Criminal Justice Reform).¹¹ Hakim telah menerapkan *amicus curiae* sebagai pertimbangan sebelum memberikan putusan terhadap perkara pidana, yakni *amicus curiae* dalam perkara Baiq Nuril, yakni seorang ibu rumah tangga yang merupakan pegawai non-ASN SMAN 7

⁹ Purwantono, Rivan Achmad dan Sembiring, Sulaiman N., *Op.cit.*, 66.

¹⁰ Sucipta, Dwi Herman dan Darma, I Made Wirya. “Amicus Curiae as the Development of Evidence in Criminal Procedure Code.” *Jurnal Bina Mulia Hukum* 7, No. 1 (2022): 18. doi: <https://doi.org/10.23920/jbmh.v7i1.576>.

¹¹ Kalina, Asqia Azahra, et al. “Kedudukan Amicus Curiae Dalam Kasus Richard Eliezer Pada Ketentuan Pasal 5 Ayat 1 UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.” *Yustisi* 11, No. 2 (2024): 68. doi: <https://doi.org/10.32832/yustisi.v11i2.16651>.

Mataram yang dituduhkan atas kejahatan pencemaran nama baik terhadap kepala sekolah SMAN 7 Mataram dalam “putusan nomor: 265/Pid.Sus/2017/PN.Mtr”, atas tuntutan (dakwaan) yang melanggar Pasal 310 KUHP dan Pasal 27 ayat (1) UU ITE. Kasus ini menjadi sorotan publik sehingga ICJR, sebagai lembaga penelitian independen dan advokasi berfokus memberi bantuan atau dukungan dalam penghormatan HAM pada sistem peradilan pidana Indonesia berinisiatif mengajukan *amicus curiae* ke Pengadilan Negeri Mataram. Dalam putusan PN Mataram, hakim yang memeriksa memutus bebas Baiq Nuril dengan menyatakan bahwa putusan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan sahabat pengadilan dari ICJR.

3.2. Kedudukan dan Kekuatan *Amicus Curiae* dalam Pembuktian Perkara Pidana pada Sistem Peradilan di Indonesia

Berbicara mengenai sahabat pengadilan, pengkajian ini menekankan kedudukan *amicus curiae* yang diarahkan kepada kebutuhan hukum dan peradilan sebagai sarana pembuktian, sehingga dapat dikatakan perannya dibutuhkan oleh hakim dalam mempertimbangkan dan menciptakan putusan yang tidak memihak serta mengoptimalkan argumen hakim agar pengadilan konsisten dan bijaksana dalam memutuskan perkara. Pada dasarnya, pembuktian diperlukan guna mendapatkan kebenaran dalam batas-batas yuridis. Pembuktian merupakan upaya memperoleh keterangan melalui alat bukti untuk mendapatkan kepastian dari benar atau tidaknya suatu perbuatan pidana yang didakwakan. Berdasarkan pendapat M. Yahya Harahap, dalam proses penilaian *legal standing*, alat bukti yang terlampir dapat dilihat dari segi teori kemudian menghubungkannya pada asas pembuktian dalam KUHAP. Dengan demikian, untuk membuktikan kedudukan hukum sahabat pengadilan adalah dengan meninjau dari perspektif teoritis serta dihubungkan dengan asas pembuktian yang telah tercantum pada KUHAP, yakni mengacu pada *negative wettelijke bewijstheorie*, dalam hal ini hakim memerlukan 2 alat bukti sah dalam menentukan bersalah ataupun tidaknya seorang terdakwa yang melakukan kejahatan serta didukung oleh faktor kepercayaan hakim bahwasanya memang benar terbukti bersalah melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum.¹²

Pasal 184 ayat (1) KUHAP menyebutkan alat bukti yang diakui serta diatur dalam hukum acara pidana, meliputi:

a) Keterangan Saksi

Keterangan saksi ialah alat bukti yang diperoleh dari pernyataan kesaksian seseorang dalam suatu kejadian pidana berdasarkan yang dilihat, didengar, serta dialaminya dengan menyertakan alasan-alasan pengetahuannya (Pasal 1 angka 27 KUHAP). Sebagian besar pembuktian perkara pidana didasarkan oleh keterangan saksi. Dalam pembuktian, pernyataan saksi tidak berkekuatan hukum mengikat. Hal tersebut dikarenakan tergantung pada penilaian hakim yang memiliki kebebasan untuk menilai, tetapi wajib bertanggung jawab atas kekuatan pembuktian yang diberikan berdasarkan pernyataan saksi.

b) Keterangan Ahli

Keterangan ahli merupakan pernyataan yang disampaikan oleh pakar/ahli dengan kemampuan khusus untuk memperjelas aspek-aspek tertentu dalam

¹² Yeremia, Dennis dan Hakim, Arief Rachman. “Urgensi Pengaturan Amicus Curiae Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia (Studi Perbandingan Dengan Amerika Serikat).” *Jurnal Darma Agung* 32, No. 4 (2024): 123.

suatu perkara untuk keperluan pemeriksaan sesuai dengan prosedur dalam KUHAP. Tidak seluruhnya keterangan ahli bisa dianggap sebagai alat bukti, namun hanya pernyataan yang disampaikan di hadapan persidangan yang memenuhi syarat dikategorikan sebagai alat bukti sah.

c) Surat

Pasal 187 KUHAP menjelaskan bahwasanya surat dibuat berdasarkan sumpah jabatan ataupun diteguhkan dengan sumpah. Surat dalam hal ini, yakni:

- a. Berupa berita acara atau surat resmi memuat keterangan mengenai peristiwa yang dilihat, didengar ataupun dialami secara langsung disertai alasan yang konkret dari pernyataan tersebut.
- b. Surat disusun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta dibuat oleh pejabat berwenang diperuntukkan dalam pembuktian suatu keadaan.
- c. Surat pernyataan oleh pakar/ahli yang berisi opini berlandaskan pada kemampuannya mengenai perihal yang dimohonkan secara resmi.
- d. Surat lainnya berlaku jika terkait dengan keterangan/pernyataan dari alat pembuktian lainnya.

d) Petunjuk

Pasal 188 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwasanya “*petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya*”. Pada konteks ini, petunjuk berarti menunjukkan bahwa terjadinya suatu kejahatan serta memberikan petunjuk mengenai pelakunya. Petunjuk didapatkan dari pernyataan saksi, surat, serta pernyataan dari terdakwa.

e) Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa merupakan sebuah pernyataan disampaikan oleh terdakwa di pengadilan mengenai tindakan yang dialami ataupun dilakukannya sendiri. Berdasarkan hal dinilai sebagai alat bukti dalam persidangan, keterangan terdakwa mempunyai beberapa sifat, yakni pernyataan terdakwa hanya berlaku untuk diri sendiri, disampaikan secara langsung, serta keterangan terdakwa saja tidak cukup dinyatakan bersalah.¹³

Pada sistem peradilan di Indonesia, sahabat pengadilan tidak bisa dikategorikan sebagai alat bukti keterangan saksi dan keterangan pakar seperti yang tercantum pada KUHAP. Kendatipun mempunyai karakteristik yang hampir sama, namun tidak dapat dianggap sebagai keterangan saksi ataupun keterangan pakar. Hal tersebut dikarenakan saksi didefinisikan sebagai seseorang yang menyampaikan pernyataan berdasarkan apa yang didengar, dilihat, dan dialaminya secara langsung. Sementara, *amicus curiae* ialah seseorang yang memiliki keperluan untuk menyampaikan isu-isu faktual dan hukum terkait dengan perkara tertentu serta sahabat pengadilan ini tidak diwajibkan mendengar, menyaksikan, dan mengalami langsung peristiwa yang berhubungan dengan perkara pidana.¹⁴ Sahabat pengadilan juga tidak dapat

¹³ Gorda, AAA. Ngurah Tini Rusmini dan Swastika, I Gusti Bagus Yudas. “Tinjauan Yuridis Kedudukan *Amicus Curiae* Terhadap Anak Pelaku Pelecehan Seksual.” *UNES Law Review* 6, No. 2 (2023): 6818.

¹⁴ Wi, Cindy, Haryadi, dan Wahyudhi, Dheny. “Bentuk *Amicus Curiae* Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual.” *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 5, No. 2 (2024): 134. doi: <https://doi.org/10.22437/pampas.v5i2.33454>.

dikategorikan alat bukti keterangan pakar dikarenakan persyaratan untuk menjadi saksi ahli ialah harus mempunyai kemampuan khusus terkait keterangan yang diberikan. Sementara, untuk menjadi *amicus curiae* tidak mesti berasal dari seseorang yang berkemampuan khusus seperti saksi ahli, sehingga masyarakat umum pun dapat menjadi sahabat pengadilan. Selanjutnya, surat sahabat pengadilan tidak diberlakukan sebagai alat bukti surat sebagaimana tertera dalam Pasal 187 KUHAP.

Pasal 187 huruf a, b, dan c KUHAP menjelaskan bahwa surat dibuat oleh pejabat berwenang, dibuat sesuai peraturan perundang-undangan, serta surat pernyataan dari seorang pakar/ahli berisi pendapat berlandaskan pada kemampuannya mengenai perihal yang dimintai secara formal. Sementara, surat yang disampaikan oleh *amicus curiae* ialah surat berbentuk biasa yang tidak diajukan oleh pejabat berwenang serta tidak berlandaskan pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun, apabila merujuk pada Pasal 187 huruf d KUHAP menyatakan "*surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain*". Menurut hemat penulis, frasa "surat lain" mengandung penjelasan yang sedikit rancu dan kabur karena KUHAP tidak menjelaskan secara jelas mengenai Pasal 187 KUHAP tersebut. Dengan demikian, jika merujuk Pasal 187 huruf d KUHAP, frasa "surat lain" tersebut termasuk surat umum sehingga memberi probabilitas terhadap surat yang ditulis sahabat pengadilan untuk digunakan sebagai alat bukti surat. Surat biasa mempunyai definisi luas dan memiliki arti sebagai surat pada umumnya dikarenakan surat sahabat pengadilan tidak dibuat oleh pihak berwenang serta tidak didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Jika ditinjau dari segi materiil, "surat lain" dengan surat *amicus curiae* memiliki persamaan, yakni sama-sama tidak dikeluarkan oleh pejabat berwenang serta berkaitan pada alat bukti lainnya dan hakim memiliki penilaian terhadap kepastian surat dari pihak *amicus curiae* tersebut. Namun, dapat dikaitkan bahwa keterangan yang disampaikan oleh sahabat pengadilan lebih mengarah sebagai alat bukti petunjuk dikarenakan surat sahabat pengadilan hanya sah apabila berkaitan dengan isi alat bukti lainnya. Hal tersebut didasarkan pada pendapat Eddy Hiariej yang menyatakan bahwa surat yang ditulis diluar syarat sebagai alat bukti surat dapat digunakan sebagai alat bukti petunjuk berlandaskan pada pertimbangan hakim.¹⁵ Apabila surat yang disampaikan *amicus curiae* tidak dianggap sah sebagai alat bukti surat oleh pengadilan/hakim, maka surat tersebut bisa diajukan sebagai petunjuk, asalkan ketentuan isinya relevan dengan alat bukti lainnya. Berdasarkan hal tersebut, *amicus curiae* tidak dapat dikategorikan alat bukti keterangan saksi dan keterangan pakar sebagaimana tercantum pada Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Namun, jika dilihat dari segi materiil, sahabat pengadilan dapat digolongkan sebagai bukti petunjuk.

Sahabat pengadilan mempunyai ketentuan pembuktian yang berbeda dari para pihak utama dalam sistem peradilan Indonesia¹⁶ serta dinilai dapat digunakan sebagai alat bukti baru berlandaskan Pasal 5 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan "*hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-*

¹⁵ Triani, Ni Komang Marga dan Arsawati, Ni Nyoman Juwita. "Tinjauan Yuridis Kedudukan *Amicus Curiae* Terhadap Anak Pelaku Pelecehan Seksual." *Jurnal Analisis Hukum (JAH)* 4, No. 2 (2021): 278.

¹⁶ Yanti, Emelia Muntaha. "Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pelaku Dalam Tindak Pidana Pembunuhan *Amicus Curiae* Dalam Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Di Pengadilan (Studi Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN PLK)." *Lex Positivis* 2, No. 3 (2024): 428.

nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat". Merujuk dalam isi pasal tersebut, hakim bisa menggunakan konsep sahabat pengadilan dalam pembuktian perkara pidana sebagaimana sahabat pengadilan berkembang di masyarakat sebagai wujud keterlibatan publik yang pandangan atau pendapatnya diterima serta dipertimbangkan oleh hakim.

Amicus curiae ibarat sebagai ujian atau pemeriksaan publik dalam menilai putusan pengadilan yang menjadi perdebatan publik. Pemeriksaan publik bertujuan menginterpretasi pertimbangan hukum atas keputusan hakim serta mendorong hakim menunjukkan profesionalismenya dalam memeriksa maupun memutus perkara sehingga melahirkan keputusan bersifat objektif dan adil tanpa mencederai rasa keadilan publik.¹⁷ *Amicus curiae* sendiri dapat dilakukan oleh siapapun, termasuk masyarakat ataupun para pihak yang mempunyai izin dari hakim untuk menyatakan pendapatnya dengan mengemukakan fakta, pemikiran, pendapat, serta analogi hukum yang relevan.¹⁸ Pernyataan dari *amicus curiae* dapat disampaikan secara lisan dalam suatu persidangan maupun dalam bentuk tertulis yang disebut dengan *amicus brief*.¹⁹ Menurut Siti Aminah, pendapat atau informasi yang disampaikan dapat dikatakan sebagai *amicus curiae* didasarkan pada hal-hal antara lain:²⁰

- a) Individu, kelompok ataupun badan yang tidak mempunyai keperluan terhadap para pihak dalam suatu perkara.
- b) Membantu pengadilan untuk memeriksa serta memutus perkara dengan menjadi *amicus curiae*.
- c) Bersedia atas inisiatif sendiri atau atas permintaan pengadilan untuk menyampaikan informasi maupun opini berdasarkan kemampuannya mengenai fakta hukum maupun permasalahan hukum berkaitan dengan perkara di hadapan pengadilan.
- d) Ditujukan untuk perkara-perkara yang berkaitan dengan kepentingan umum.

Kekuatan *amicus curiae* bertumpu kepada kepercayaan hakim dalam mengevaluasi keterangan serta kesesuaian dari *amicus curiae* yang dikemukakan. Pembuktian *amicus curiae* dilakukan dengan memberikan keterangan di persidangan atas kemauan dirinya sendiri ataupun atas permintaan hakim. Berdasarkan hal tersebut, *amicus curiae* sebatas menyampaikan pengetahuan ataupun pendapat hukum guna membantu hakim dalam memutus perkara. Dalam upaya untuk menciptakan keadilan, hakim hendaknya memeriksa dan memutus suatu perkara melalui pertimbangan banyak hal. Pada konteks ini, di luar pihak berperkara, pendapat dari

¹⁷ Sukinta. "Konsep dan Praktik Pelaksanaan Amicus Curiae Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *Administrative Law & Governance Journal* 4, No. 1 (2021): 94. doi: <https://doi.org/10.14710/alj.v4i1.89-98>.

¹⁸ Praditha, Dewa Gede Edi. "Posisi Amicus Curiae Dalam Tata Peradilan Indonesia." *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, No. 5 (2023): 37. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.7978462>.

¹⁹ Malik, Rizal Hussein Abdul, Maryono, Antonius Sidik, dan Legowo, Pramono Suko. "Penerapan Amicus Curiae dalam Pemeriksaan Perkara di Pengadilan Negeri Tangerang." *Soedirman Law Review* 4, No. 2 (2022): 157. doi: <https://doi.org/10.20884/1.slr.2022.4.2.189>.

²⁰ Thomas, Jerry dan Liman, Vivaldi. "Analysis Of Opportunities For Implementing The Amicus Curiae Concept As A Form Of Public Participation In The Judicial System In Indonesia." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 13, No. 1 (2024): 9. doi: <https://doi.org/10.25216/jhp.13.1.2024.1-32>.

pihak sahabat pengadilan berguna bagi hakim guna memastikan suatu putusan dijatuhkan berdasarkan pertimbangan yang lebih luas dari sekedar pernyataan yang diutarakan oleh para pihak yang terlibat serta memperkuat argumen hakim agar lebih komprehensif dalam memutus suatu perkara. Dalam pembuktian suatu perkara pidana, pembuktian yang disampaikan sahabat pengadilan dinilai oleh hakim berdasarkan teori keyakinan rasional (*conviction rasionnee*), yaitu pembuktian yang berlandaskan pada keyakinan hakim yang rasional serta dapat diterima oleh akal pikiran yang melandasi keyakinan tersebut. Keberadaan *amicus curiae* memberikan kesempatan bagi pihak-pihak yang mempunyai wawasan serta kepedulian terhadap isu hukum dalam suatu perkara yang sedang berlangsung dapat menyampaikan informasi dan wawasannya kepada hakim maupun penuntut umum. Berdasarkan hal tersebut, *amicus curiae* adalah terobosan dalam sistem peradilan di Indonesia dengan memberikan sumber atau informasi kepada hakim untuk mempertimbangkan dalil-dalilnya.²¹

IV. Kesimpulan sebagai Penutup

4. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwasanya landasan hukum mengenai *amicus curiae* dalam sistem peradilan di Indonesia secara implisit terdapat pada Pasal 5 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 180 ayat (1) KUHAP. Pada sistem peradilan di Indonesia, kedudukan sahabat pengadilan dinilai dapat diterapkan sebagai alat bukti baru didasarkan Pasal 5 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, mengemukakan bahwasanya “hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Namun, jika dilihat berdasarkan segi materiil, kedudukan *amicus curiae* berkekuatan hukum sebagai alat bukti petunjuk sebagaimana tertera dalam KUHAP. *Amicus curiae* sebagai wujud partisipasi masyarakat hanya sebatas menyampaikan pengetahuan, informasi ataupun pendapat hukum yang membantu penilaian hakim guna menentukan vonis mengenai suatu perkara. Kekuatan sahabat pengadilan dalam pembuktian perkara pidana bertumpu pada kepercayaan hakim guna mengevaluasi keterangan dan kesesuaian dari *amicus brief* yang diberikan. *Amicus curiae* memberikan kesempatan kepada para pihak yang mempunyai wawasan serta kepedulian terhadap suatu perkara menyampaikan informasi dan wawasannya kepada hakim untuk mempertimbangkan argumennya serta membantu hakim dalam menelusuri nilai-nilai keadilan. Berdasarkan hal tersebut, kedudukan *amicus curiae* dalam sistem peradilan Indonesia perlu dipertegas dengan membentuk pengaturan khusus mengenai kedudukannya agar penerapannya dapat berjalan efektif dan tidak tumpang tindih.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum* (Mataram, Mataram University Press, 2020).

Purwantono, Rivan Achmad dan Sembiring, Sulaiman N., *Amicus Curiae: Konsep, Praktik, dan Tantangan Penerapannya di Indonesia* (Depok, Rajawali Press, 2024).

Suyanto, H., *Hukum Acara Pidana* (Sidoarjo, Zifatama Jawara, 2018).

²¹ Rondo, Pieter Agustinus Mikael dan Firmansyah, Hery. “Pengaruh Peran *Amicus Curiae* Terhadap Proses Peradilan dan Kepastian Hukum.” *UNES Law Review* 6, No. 2 (2023): 4467. doi: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>.

Jurnal

- Gorda, AAA. Ngurah Tini Rusmini dan Swastika, I Gusti Bagus Yudas. "Tinjauan Yuridis Kedudukan *Amicus Curiae* Terhadap Anak Pelaku Pelecehan Seksual." *UNES Law Review* 6, No. 2 (2023).
- Kalina, Asqia Azahra, et al. "Kedudukan *Amicus Curiae* Dalam Kasus Richard Eliezer Pada Ketentuan Pasal 5 Ayat 1 UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman." *Yustisi* 11, No. 2 (2024). doi: <https://doi.org/10.32832/yustisi.v11i2.16651>.
- Malik, Rizal Hussein Abdul, Maryono, Antonius Sidik, dan Legowo, Pramono Suko. "Penerapan *Amicus Curiae* dalam Pemeriksaan Perkara di Pengadilan Negeri Tangerang." *Soedirman Law Review* 4, No. 2 (2022). doi: <https://doi.org/10.20884/1.slr.2022.4.2.189>.
- Praditha, Dewa Gede Edi. "Posisi *Amicus Curiae* Dalam Tata Peradilan Indonesia." *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, No. 5 (2023). doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.7978462>.
- Pralampita, L. Ayu. "Kedudukan *Amicus Curiae* Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia." *Jurnal Lex Renaissance* 5, No. 3 (2020). doi: <https://doi.org/10.20885/JLR.vol5.iss3.art4>.
- Rahmadi, Anak Agung Gde dan Budiana, I Nyoman. "Amicus Curiae Dalam Pembuktian Perkara Pidana di Pengadilan." *Jurnal Kertha Semaya* 9, No. 2 (2021). doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i02.p12>.
- Rondo, Pieter Agustinus Mikael dan Firmansyah, Hery. "Pengaruh Peran *Amicus Curiae* Terhadap Proses Peradilan dan Kepastian Hukum." *UNES Law Review* 6, No. 2 (2023). doi: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>.
- Setiawan, Anggi. "Pengaturan Kedudukan Sahabat Pengadilan Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *JOM Fakultas Hukum UNRI VIII*, No. 1 (2021).
- Stefano, Ronaldo. "Pengaruh *Amicus Curiae* Terhadap Putusan Hakim Menurut Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia." *JOM Fakultas Hukum UNRI* 10, No. 2 (2023).
- Sucipta, Dwi Herman dan Darma, I Made Wirya. "Amicus Curiae as the Development of Evidence in Criminal Procedure Code." *Jurnal Bina Mulia Hukum* 7, No. 1 (2022). doi: <https://doi.org/10.23920/jbmh.v7i1.576>.
- Sukinta. "Konsep dan Praktik Pelaksanaan *Amicus Curiae* Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *Administrative Law & Governance Journal* 4, No. 1 (2021). doi: <https://doi.org/10.14710/alj.v4i1.89-98>.
- Thomas, Jerry dan Liman, Vivaldi. "Analysis Of Opportunities For Implementing The Amicus Curiae Concept As A Form Of Public Participation In The Judicial System In Indonesia." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 13, No. 1 (2024). doi: <https://doi.org/10.25216/jhp.13.1.2024.1-32>.
- Triani, Ni Komang Marga dan Arsawati, Ni Nyoman Juwita. "Tinjauan Yuridis Kedudukan *Amicus Curiae* Terhadap Anak Pelaku Pelecehan Seksual." *Jurnal Analisis Hukum (JAH)* 4, No. 2 (2021).
- Wi, Cindy, Haryadi, dan Wahyudhi, Dheny. "Bentuk *Amicus Curiae* Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual." *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 5, No. 2 (2024). doi: <https://doi.org/10.22437/pampas.v5i2.33454>.
- Widyaningsih, Ni Putu. "Amicus Curiae Dalam Proses Peradilan Pidana Anak Sebagai Pengguna Narkotika." *Jurnal Kertha Semaya* 8, No. 7 (2020).

Yanti, Emelia Muntaha. "Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pelaku Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Amicus Curiae Dalam Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Di Pengadilan (Studi Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN PLK)." *Lex Positivis* 2, No. 3 (2024).

Yeremia, Dennis dan Hakim, Arief Rachman. "Urgensi Pengaturan Amicus Curiae Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia (Studi Perbandingan Dengan Amerika Serikat)." *Jurnal Darma Agung* 32, No. 4 (2024).

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886).

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).